

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SISWA SEKOLAH DASAR MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Kharisma Rafi'ani, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, e-mail: kharisma.rafiani@student.ukdc.ac.id
Dian Ety Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, e-mail: dian.ety@ukdc.ac.id

: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p13>

ABSTRAK

Hak Pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dilindungi, perlindungan hak pendidikan anak dapatlah melalui pemenuhan pendidikan anak itu sendiri. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Dalam kegiatan belajar daring yang diciptakan oleh pemerintah ini menimbulkan suatu permasalahan terhadap hak-hak pendidikan anak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat melindungi hak-hak anak khususnya hak pendidikan di lingkungan sekolah dasar yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui langkah apa yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian *juridis normative* dengan pendekatan konseptual dari berbagai doktrin dan pendapat ahli hukum terkait pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan berupa *learning loss* selama masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah harus memberikan upaya-upaya untuk mengatasi *learning loss* tersebut seperti menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Upaya yang dilakukan ini menuju pada tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci: hak pendidikan anak, perlindungan anak, pandemi covid-19

ABSTRACT

The right to education is one of the children's rights that must be protected, the protection of children's education rights can be through the fulfillment of the child's education itself. During the covid-19 pandemic, the government issued a policy regarding the implementation of teaching and learning activities from home or what is known as online learning. In online learning activities created by the government, this raises a problem with rights of children's education. Therefore, this study aims to determine to what extent the Child Protection Act can protect children's rights, especially the right to education in elementary school environment from the perspective of the Child Protection Act and to find out what steps have been taken by government in implementing fulfillment of the rights to education of elementary school students during the covid-19 pandemic. The Method used in conducting this research is a *normative juridical research* method with a conceptual approach from various doctrine and legal expert opinions regarding the fulfillment of children's educational rights in the elementary school environment during the covid-19 pandemic. The result of this research is the finding of problems in the form of *learning loss* during the covid-19 pandemic, so government must provide efforts to overcome the *learning loss*, such as establishing limited face-to-face learning. These efforts are aimed at the state goal as regulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph, namely to educate the life of nation.

key words: children's education rights, child protection, covid-19 pandemic.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dasar adalah hak yang telah diatur oleh konstitusi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 C UUD NRI 1945 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, yang mana hak tersebut diperjuangkan secara kolektif *Juncto* Pasal 31 UUD NRI 1945 yang memperjelas bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun dan dibiayai oleh Pemerintah. Adapun Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tidak langsung menegaskan bahwa adanya kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan dasar bagi anak secara layak untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya demi masa depan yang lebih cerah. *Declaration of Human Rights* (UDHR) dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan setidaknya adalah pada tingkatan dasar dan fundamental, yang mana pendidikan tersebut sifatnya adalah wajib dan untuk pendidikan teknik dan kejuruan secara umum haruslah terbuka bagi semua orang dan cara mendapatkan pendidikan tersebut haruslah sama¹.

Hak asasi untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah adalah wajib selama 9 tahun. Hak yang dimiliki oleh setiap orang khususnya dalam pendidikan dasar bagi anak seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 telah dilindungi oleh negara. Pada tahun 2019 Indonesia terdampak bencana *non*-alam wabah virus corona atau yang disebut sebagai covid-19, bencana tersebut telah ditetapkan sebagai darurat bencana nasional oleh pemerintah². Adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa tidak adanya pekerjaan yang dilakukan secara tatap muka, hal ini juga berpengaruh pada sistem pendidikan diubah menjadi sistem *online* atau daring. Pengajaran secara daring dilakukan oleh semua jenjang pendidikan, dan hal ini tentu saja sangat berdampak, terutama pada siswa sekolah dasar yang seharusnya menerima pembelajaran secara intensif dan penuh perhatian dari guru³.

Kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dalam melaksanakan program pembelajaran jarak jauh (yang selanjutnya akan disebut sebagai PJJ) sebagai

¹ Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>

² Arifin, D. (2020). *PRESIDEN TETAPKAN COVID:19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL*. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

³ Salsabila, U. H., Sofia, M. N., Seviarica, H. P., & Hikmah, M. N. (2020). Urgensi Penggunaan Media Audiovisual Dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(2), 284-304. <https://doi.org/10.24090/insania.v25i2.4221>

pemenuhan hak atas pendidikan dasar pada masa pandemi covid-19 diantaranya:

1. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan covid-19 Pada Satuan Pendidikan
2. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran covid-19

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi covid-19 diharapkan tetap terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dasar tersebut dilaksanakan dengan ketentuan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau menggunakan *platform* seperti *zoom* atau *Whatsapp* untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh komunikasi 2 arah.

Pembelajaran daring merupakan sebuah pengalaman baru bagi siswa maupun guru, peran orang tua juga diperlukan dalam proses pembelajaran daring ini. Proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar memiliki kendala yang dihadapi oleh guru, siswa, maupun orang tua siswa yang diantaranya terkait dengan penguasaan teknologi, adanya tambahan dana berupa kuota internet, serta adanya tugas tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar dan berkurangnya komunikasi antara antarsiswa, guru, dan orang tua, serta tidak ada batasan jam bagi guru karena harus terus berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai tugas-tugas yang diberikan dan pembelajaran yang diberikan saat pertemuan pada kegiatan belajar mengajar siswa⁴. Persiapan yang harus lebih diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah persiapan materi, dimana siswa sekolah dasar harus mendapatkan pemikiran melalui materi secara utuh sebagai bentuk pemenuhan hak-haknya⁵. Pembelajaran dengan sistem daring dinilai kurang efektif di lingkungan sekolah dasar, karena kurangnya interaksi dan pengawasan secara langsung oleh guru atas aktivitas anak didiknya, sehingga kurangnya pemahaman materi yang diterima oleh siswa.

Pandemi covid-19 yang terus memaksakan terpenuhinya pendidikan dasar haruslah bertahan pada sistem pembelajaran daring atau PJJ. Pembelajaran pada masa pandemi ini mengharuskan guru untuk mengevaluasi efektivitas materi sebagai bentuk pengakomodasian kebutuhan belajar seperti aspek pengetahuan, moral, sosial, ketrampilan, dan etika⁶. Namun, secara faktanya kegiatan pembelajaran daring tidaklah dilakukan secara layak atau dapat dikatakan bahwa pemenuhan pendidikan dasar pada masa pandemi covid-19 belumlah tercukupi, hal ini dapat dilihat bahwa sebanyak 213 pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak Nasional terkait proses pembelajaran jarak jauh atau belajar daring⁷. Pengaduan tersebut berkaitan dengan pemberian tugas yang berat dengan waktu pengerjaan yang singkat, tugas hanya berisikan merangkum dan menyalin buku, keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran daring walau telah adanya bantuan kuota dari pemerintah, dan sebagian

⁴ Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Choi, C. H., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1-12.

⁵ Sholihah, H. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53-90. <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.1.53-90>

⁶ Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E. & Kuswanto, H., 2020. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), p. 66

⁷ Farisa, F. C. & Erdianto, K., 2020. *KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas Keluhkan Beratnya Tugas dari Guru*, Jakarta: Kompas.com

siswa tidak memiliki ponsel pribadi sehingga kesulitan dalam mengikuti ujian daring.

Penelitian yang dilakukan oleh Hani Sholihah dan rekan mengenai “Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”⁸ menghasilkan sebuah data yang telah ditelitinya pada SD/MI di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bahwa pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan sangat baik dengan perolehan nilai rata-rata yang tinggi. Namun, dalam penelitian ini lebih berfokus kepada kekerasan yang diterima oleh anak akibat pembelajaran daring selama masa pandemi covid-19. Dibandingkan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada pemahaman materi belajar yang kemudian berakibat adanya peristiwa *learning loss* dari adanya belajar daring yang dilaksanakan saat masa pandemi covid-19. Pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar pada masa pandemi covid-19 ini haruslah terus dievaluasi bahkan harus diadakannya pelatihan bagi guru serta adanya sosialisasi secara berkala kepada orang tua siswa sebagai bentuk pemenuhan hak belajar anak pada masa pandemi covid-19. Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur terkait dengan hak memperoleh pendidikan dasar, belumlah tercapai dengan baik saat masa pandemi covid-19 terutama dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang dilindungi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis diantaranya adalah:

1. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memenuhi hak atas pendidikan siswa Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana seharusnya peran pemerintah terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya pendidikan Sekolah Dasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang terbentuk, maka diketahui tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat melindungi hak-hak anak khususnya hak pendidikan di lingkungan Sekolah Dasar.
2. Untuk mengetahui langkah apa yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan memfokuskan pada analisis aspek hukum yang bersifat teoritis, serta berlaku saat ini diterapkan. Bentuk penelitian ini juga untuk menjawab permasalahan yang diuraikan sebelumnya, analisis regulasi terkait pemenuhan hak pendidikan dasar bagi siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan bahan hukum sekunder berupa artikel dan jurnal.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berkaitan untuk mengkonstruksi pandangan dan doktrin dari

⁸ Sholihah, H., *Op. Cit*, p. 53

ahli hukum terkait pemenuhan hak pendidikan dasar pada masa pandemi dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan tipologi penulisan tergolong dalam penulisan preskriptif yang diartikan untuk menunjukkan sebuah langkah atau solusi untuk mengatasi masalah terkait hak anak atas pendidikan yang harus dipenuhi pada masa pandemi covid-19. Saran yang akan diberikan yaitu terkait langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa sekolah dasar yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia sebagaimana datur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Hak Anak Atas Hak Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Hal ini menjadi sebuah landasan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan diri. Adapun penjelasan dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan dengan spesifik bahwa pelaksanaan menjamin hak asasi setiap anak adalah menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak serta adanya desentralisasi terkait penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak kepada pemerintah daerah. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Dasar NRI 1945 berdasar uraian tersebut mengenai hak pendidikan dasar yang ada adalah pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh negara serta mengedepankan adanya penyeteraan hak atas perolehan pendidikan bagi setiap warga negara yang secara layak untuk membangun bangsa dan negara pada masa yang akan datang dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Hak-hak anak sebagai Hak Asasi Manusia merupakan proses untuk mencapai suatu pemahaman yang hakiki dari hak-hak anak itu sendiri⁹. Hak anak yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dan dilindungi oleh seluruh Bangsa Indonesia sebagai jaminan pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, serta orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga, dapat diartikan bahwa hak anak atas pendidikan harus diberikan mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga untuk mencapai suatu pemahaman ilmu yang dapat mengembangkan diri pribadinya.

Hak atas pendidikan dasar dapat diuraikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki kebebasan atas akademik untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut layak untuk didapatkan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka telah sesuai, dan negara berhak untuk menentukan standar dan norma pendidikan sebagai

⁹ Phillo, C., Arteja, H. & Rizky, M. F., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Law Review*, 20(3), p. 329

bentuk pelaksanaan kewajibannya secara layak dalam bidang pendidikan¹⁰. Pemenuhan hak atas pendidikan dasar seharusnya tidaklah terbataskan dan terhalang, seperti pada masa pandemi covid-19 saat ini pendidikan dasar juga harus diperoleh secara layak untuk anak-anak.

Pendidikan pada masa pandemi covid-19 yang memberikan tantangan bagi berbagai pihak baik dalam sistem ataupun proses pembelajaran seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang tidaklah mencapai tujuan pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Ciri khas pembelajaran jarak jauh yang menggunakan bantuan teknologi sebagai sumber pembelajaran berlangsung haruslah dikaji lebih lanjut, terlebih mengenai upaya rancangan pembelajaran dan proses pembelajarannya¹¹. Penekanan bentuk PJJ atau pembelajaran secara daring yang menggunakan teknologi, seperti teknologi informasi diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar Nasional (UU SIDIKNAS) menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan dari semua jalur, semua jenjang, dan jenis pendidikan dalam kondisi masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan regular atau tatap muka. Dengan ini, pendidikan jarak jauh atau juga dapat disebut sebagai pembelajaran jarak jauh berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU SIDIKNAS.

Adanya aturan yang telah ditetapkan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemerintah telah mencanangkan kegiatan pembelajaran jarak jauh sebelum masa pandemi covid-19, namun dalam faktanya berdasarkan penelitian yang telah ada¹² menunjukkan bahwa PJJ yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 saat ini belumlah efektif atau memenuhi hak pendidikan anak di tingkat sekolah dasar. Kondisi pandemi covid-19 pada saat ini yang berdampak langsung kepada tumbuh dan kembang anak-anak dari segi pendidikan, anak-anak tidak mendapatkan hak untuk belajar yang baik dengan permasalahan yang timbul dari sudut pandang anak tersebut diantaranya adalah susahnya mengatur waktu belajar, kesulitan menangkap pelajaran secara daring, banyaknya daerah yang tidak dapat menjangkau atau memiliki akses untuk pembelajaran secara daring dan tidak adanya dampingan secara baik atau utuh untuk membantu menjelaskan instruksi belajar yang diberikan oleh guru pengajar¹³.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Pemberian perlindungan yang diharapkan adalah secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, sehingga diperlukan aturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat di Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dilandaskan pada anak yang merupakan generasi penerus atas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan suatu bangsa.¹⁴ Permasalahan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak di

¹⁰ Hasanah, M. & Handoko, D., 2020. HAK SIPOL : Hak Dipilih dan Memilih Serta HAK EKOSOB : Hak Atas Pendidikan. *Riau Law Jurnal*, 4(1), p. 98

¹¹ Christianto, H., 2020. Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), pp. 243-247.

¹² *ibid*, p. 8

¹³ Saraswati, P. S. & Susrama, I. N., 2020. Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 . Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar

¹⁴ Dalem, A. A. Gde Agung. K & Suranatha, A. A. K, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, 6 (5), p. 5

lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19 diperlukan perhatian oleh negara yang dikhususkan kepada Kementerian Pendidikan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa masyarakat memiliki peran dalam perlindungan anak yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, media masa, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam melindungi hak anak dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang berguna untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari banyaknya program, skema yang di terapkan untuk melindungi hak-hak anak atas pendidikan di lingkungan sekolah dasar yaitu melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh¹⁵. Seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan atas hak pendidikannya khususnya di masa pandemi ini, karena pembelajaran jarak jauh yang tidak begitu efektif untuk diterapkan pada usia anak yang pada dasarnya pembelajarannya harus didampingi secara intensif terus menerus atau dapat dikatakan juga pembelajaran anak seharusnya dengan metode dikte yang dilakukan oleh guru secara tatap muka. Perlindungan hukum atas pemenuhan hak pendidikan anak berupa pembelajaran yang layak dan sepatasnya haruslah diberikan untuk memberikan kehidupan yang berkualitas dan adanya perlakuan yang sama yang didapatkan oleh anak di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak anak atas pendidikan khususnya di lingkungan sekolah yang mana pendidikan tersebut masuk kedalam lingkup pendidikan dasar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak haruslah menjadi sebuah prioritas negara yang tidak hanya sekedar di dalam aturan hukum namun juga dalam praktik lapangannya. Memprioritaskan hak pendidikan anak adalah sebuah prinsip merit atau "meritokrasi" yang dikemukakan oleh Michael Young dengan penjelasan bahwa "sebuah pandangan atau pemberian peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapan atau kecemerlangan"¹⁶. Dalam pengertian yang lebih luas sistem merit adalah pemberian peluang secara objektif untuk mendapatkan status tertentu beserta hak-hak dan kewajibannya termasuk didalamnya adalah seorang pelajar. Dengan demikian, negara berdasarkan peraturan yang ada menghendaki agar setiap orang diberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya hambatan atau perbedaan didalamnya. Namun, realitanya pendidikan anak sampai saat ini belumlah merupakan suatu prioritas negara bersama dengan pemerintah dan masyarakat yang terlibat didalam dunia pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah tingginya biaya keperluan pendidikan, terlebih lagi dimasa pandemi seperti saat ini yang mengharuskan mengeluarkan dana tambahan untuk mengikuti proses kegiatan belajar jarak jauh.

Perlindungan hukum mengenai hak anak atas hak pendidikan dasar sendiri berakar dari pemahaman HAM yang berevolusi dari perlindungan keotonomian dari konsep mental dan fisik yang belum diolah dan setelah konsep tersebut diolah maka akan muncul konsep pribadi yang dapat menentukan sikap dan nasibnya sendiri, serta adanya konsep keadilan dalam sebuah pemahaman tentang HAM¹⁷. Adanya implikasi

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid*, p. 379

¹⁷ Wijaya, M. M., 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Jurnal Pakuan Law Review*, 1(2), p. 267.

atas pemenuhan hak pendidikan anak sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap negara yaitu terkait pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan tersebut dan peran orang tua serta guru dalam membantu siswa untuk memahami materi yang diberikan atau kurikulum yang telah di buat oleh negara. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemenuhan hak pendidikan anak di masa pandemi dengan menetapkan aturan-aturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, hanya saja aturan tersebut tidak memberikan perlindungan secara utuh hal ini dibuktikan dengan adanya data survei yang diberikan oleh Peneliti *Institute For Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) bahwa 50,9% guru menyatakan peserta didik mengalami penurunan capaian belajar, dan 37,0% menyatakan bahwa peserta didik mengalami penurunan pencapaian hasil belajar di semua bidang mata pelajaran yang diberikan¹⁸.

3.2 Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Sekolah Dasar Oleh Pemerintah

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Alinea keempat menjelaskan terkait tujuan Negara Republik Indonesia yang salah satu tujuan tersebut berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah landasan yang kuat yang menjadikan negara untuk bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan menjamin agar Warga Negara Indonesia mendapatkan akses pendidikan secara menyeluruh atau adil dan menjadi cerdas. Melalui sistem pendidikan nasional, pemerintah harus mampu menjamin mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi perubahan tantangan yang bergerak dinamis di dalam lingkungan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan pada dasarnya tidak hanya untuk menjadi jembatan kecerdasan bangsa saja, tetapi juga untuk membentuk karakteristik bangsa yang bertaqwa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berujung menjadi seorang warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Paradigma pendidikan yang terbentuk saat ini adalah pendidikan yang demokratis, yang ditandai dengan adanya keikutsertaan pelaku pendidik dan peserta didik dalam mengambil sebuah keputusan untuk keperluan dirinya. Hal ini didasarkan pada subjek yang terlibat memiliki objek dan persoalan yang ingin dipelajari oleh masing-masing individu¹⁹.

Munculnya wabah virus *corona disease* pada Desember 2019 atau disebut dengan masa pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah membuat sebuah kebijakan dan menetapkan bahwa seluruh kegiatan masyarakat, bahkan pendidikan dilakukan dari rumah. Hal tersebut adalah salah satu contoh bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, dan mengubah kurikulum pendidikan juga merupakan salah satu contoh pemerintah dengan serius memberikan perlindungan pendidikan berupa pemenuhan hak pendidikan melalui pembaharuan materi pengajaran kepada masyarakat Indonesia. Selain itu adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengoptimalan pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar juga berupa pemberian kuota internet secara gratis

¹⁸ Larasati, C., 2021. *Survei IDEAS Beberkan Fakta Penurunan Kualitas Pendidikan Selama PJJ*. [Online] Available at: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybJOvLWk-survei-ideas-beberkan-fakta-penurunan-kualitas-pendidikan-selama-pjj> [Accessed 29 04 2022]

¹⁹ Hermanto, B., 2020. *Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. *Jurnal Foundasia*, 11(2), p. 54

secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan.²⁰ Hal ini juga didasarkan pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online dan mengharuskan siswa untuk mengakses berbagai *website* untuk menunjang pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramastia & Eka, K. P.²¹ bahwa adanya 82,9% responden terbantu dengan adanya pemberian kuota internet karena kuota internet dapat digunakan untuk akses belajar dan akses umum sesuai dengan besaran kuota internet yang diberikan. Sistem belajar di lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19 dipaksa berubah secara drastis, walaupun peserta didik atau anak yang seharusnya diperhatikan secara khusus oleh tenaga pendidik dalam memahami sebuah materi atau pembelajaran. Peran orang tua siswa sangat diperlukan dalam perubahan sistem belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 ini.

Orang tua siswa harus terus melakukan koordinasi dengan guru kelas untuk menindaklanjuti kelemahan dan masalah belajar yang dihadapi oleh anak, dengan harapan dapat menemukan cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kewajiban yang dijalani orang tua siswa selama PJJ cukuplah berat, hal ini didasarkan pada kemampuan dan kompetensi setiap orang tua siswa adalah berbeda-beda, sehingga hal-hal seperti ini juga akan berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran siswa atau anak. Kurangnya kontrol dan motivasi yang kuat dari orang tua karena padatnya kegiatan orang tua siswa sendiri dapat menyebabkan anak tersebut enggan untuk mengerjakan tugas dengan baik atau berusaha semaksimal mungkin kan lebih mengandalkan internet atau Google untuk mencari jawaban tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan tidak terpenuhi hak pendidikan anak, tidak adanya pembelajaran atau materi yang terserap ilmunya²². Dengan ini maka akan timbulah permasalahan *learning loss* pada anak, sehingga pemerintah harus menyelesaikan permasalahan yang ada melalui peraturan-peraturan yang akan diimplementasikan untuk memenuhi pendidikan anak tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan hukum atas pendidikan anak di masa pandemi seperti yang telah diuraikan diatas dirasa masih belum cukup terpenuhi, sehingga munculah gagasan-gagasan untuk diterapkan dalam rangka memenuhi hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar selama masa pademi covid-19. Pada saat ini di tahun 2022 pandemi covid telah turun bahkan pemerintah juga telah menetapkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Melihat dari urgensi pembelajaran tatap muka (PTM) untuk mengatasi *learning loss* sebagai pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19 SKB tersebut berisikan penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih rinci dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan sistem PTM terbatas berlandaskan pada riset yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristekdikti dengan hasil terhadap 3.391 siswa sekolah dasar dari 7 kabupaten di 4 provinsi pada januari

²⁰ Bramastia & Eka, K. P., 2021. Program Bantuan Kuota Belajar Kemendikbud di Masa Pandemi. *Jurnal EPISTEMA*, 2(1), p. 14

²¹ *ibid*, p. 15

²² Aswat, H. et al., 2021. Implikasi Distance Learning di Masa. *Jurnal BASICEDU*, 5(2), p. 769.

2020 dan april 2021 menunjukkan bahwa akibat adanya pandemi covid-19 siswa menjadi kehilangan pembelajaran yang signifikan. Tingkat literasi dan numerasi siswa hilang dengan kesetaraan pembelajaran 6 bulan literasi dan numerasi²³. Upaya lain yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak adalah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik berupa sistem pembelajaran yang lebih ditekankan kepada literasi dan numerasi untuk mengejar ketertinggalan anak dengan metode *fun play* atau menggunakan media yang nyata seperti uang atau benda disekitar agar anak dapat memahami literasi dan numerasi dengan cepat²⁴. Dengan ini, pemerintah melangkah untuk memperbaiki permasalahan yang timbul di masa pandemi covid-19 selama 2 tahun siswa menjalani pembelajaran daring dan menuju kepada keberhasilan tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

4. Kesimpulan

Pendidikan termasuk kedalam hak asasi manusia yang harus di lindungi, perlindungan terkait hak pendidikan dapat melalui pemenuhan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 C *juncto* Pasal 31 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan wajib selama 9 tahun, dan diperjelas dalam pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pelaksana penyelenggara kegiatan wajib belajar pendidikan selama 9 tahun adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Indonesia terdampak wabah virus corona yang kemudian menjadi sebuah pandemi covid-19, sehingga pemerintah menetapkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi permasalahan mengenai kesehatan tersebut dengan menetapkan segala hal kegiatan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh dan yang sering kita sebut sebagai pembelajaran daring ini menjadi perhatian yang cukup penting, khususnya pada pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar terkait pemenuhan hak pendidikannya. Pemerintah harus melakukan perlindungan hukum hak anak atas hak pendidikan dasar dimasa pademi covid-19 ini dengan melakukan upaya-upaya seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan pada sistem pembelajaran daring selama ini, namun kebijakan yang telah ada tidak berdampak kepada pemenuhan hak pendidikan tersebut dan ditemui adanya *learning loss*. Upaya yang dilakukan pemerintah terus berlanjut mengingat tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dengan ini ditetapkanlah SKB yang disusun oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi permasalahan *learning loss* yang disebabkan oleh pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 dengan menetapkan perubahan sistem belajar menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Selain itu pemerintah juga memberikan pelatihan kepada guru pengajar untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran dan mengatasi

²³ Kemendikbudristek, H., 2021. *Pemerintah Terbitkan SKB 4 Menteri Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi*. [Online] Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-terbitkan-skb-4-menteri-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi> [Accessed 30 4 2022].

²⁴ Sukardi, E., Jennifer, G. & Kwang, V. C., 2022. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), pp. 23 -26.

masalah *learning loss* yang ada. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa permasalahan terkait pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar dapat terkejar dan terselesaikan dengan baik, untuk mewujudkan tujuan negara dan mengimplementasikan pasal yang mengatur terkait hak pendidikan sebagai bentuk hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah juga dapat terus menekankan kepada tenaga pendidik agar lebih memprioritaskan permasalahan *learning loss* melalui mentoring dan memfokuskan materi belajar seperti literasi dan numerasi dalam kurikulum pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aswat, H. et al., 2021. Implikasi Distance Learning di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 5(2), p. 769.
- Bramastia & Eka, K. P., 2021. Program Bantuan Kuota Belajar Kemendikbud di Masa Pandemi. *Jurnal EPISTEMA*, 2(1), p. 14
- Christianto, H., 2020. Penggunaan Media Internet Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), pp. 243-247.
- Dalem, A. A. Gde Agung. K & Suranatha, A. A. K, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, 6 (5), p. 5
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387.
- Hasanah, M. & Handoko, D., 2020. HAK SIPOL : Hak Dipilih dan Hak Memilih Serta HAK EKOSOB : Hak Atas Pendidikan. *Riau Law Jurnal*, 4(1), p. 98.
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E. & Kuswanto, H., 2020. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), p. 66.
- Hermanto, B., 2020. Perencanaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Jurnal Foundasia*, 11(2), p. 54.
- Phillo, C., Arteja, H. & Rizky, M. F., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Law Review*, 20(3), p. 329.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Choi, C. H., & Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1-12
- Salsabila, U. H., Sofia, M. N., Seviarica, H. P., & Hikmah, M. N. (2020). Urgensi Penggunaan Media Audiovisual Dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(2), 284-304.
- Sholihah, H. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Ta'allum: Jurnal*

Pendidikan Islam, 9(1), 53–90.

Sukardi, E., Jennifer, G. & Kwang, V. C., 2022. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), pp. 23 -26.

Wijaya, M. M., 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan. *Jurnal Pakuan Law Review*, 1(2), p. 267.

Prosiding

Saraswati, P. S. & Susrama, I. N., 2020. Peran Perempuan dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19. Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Website

Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional . BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

Farisa, F. C. & Erdianto, K., 2020. KPAI Terima 213 Pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh, Mayoritas , Jakarta: Kompas.com.

Kemendikbudristek, H., 2021. Pemerintah Terbitkan SKB 4 Menteri Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi. [Online] Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-terbitkan-skb-4-menteri-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi> [Accessed 30 4 2022].

Kemendikbudristek, H., 2021. Pemerintah Terbitkan SKB 4 Menteri Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi. [Online] Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-terbitkan-skb-4-menteri-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi> [Accessed 30 4 2022].

Larasati, C., 2021. Suvei IDEAS Beberkan Fakta Penurunan Kualitas Pendidikan Selama PJJ. [Online] Available at: <https://www.medcom.id/pendidikan/newspendidikan/ybJOvLWk-survei-ideas-beberkan-fakta-penurunankualitaspendidikan-selama-pjj> [Accessed 29 04 2022].